

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS kesehatan pada 1 Januari 2014 mulai menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia minimal 6 bulan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mencatat, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 248,77 juta jiwa per 31 Desember 2022. Jumlah tersebut setara dengan 90,73% dari seluruh penduduk Indonesia yang sebanyak 274,20 juta jiwa pada 2022. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah peserta JKN tersebut tercatat naik 5,54%. Pada 2021, penduduk di dalam negeri yang telah mengikuti program JKN sebanyak 235,72 juta jiwa. Berdasarkan segmennya, peserta JKN yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 151,80 juta jiwa. Sebanyak 111,04 juta jiwa di antaranya merupakan peserta PBI APBN, sementara 40,76 juta jiwa lainnya menjadi peserta PBI APBD. Sebanyak 19,38 juta jiwa masuk segmen pekerja penerima upah penyelenggara negara (PPU-PN). Lalu, 42,55 juta jiwa termasuk ke segmen PPU badan usaha (PPU-BU). Peserta JKN yang merupakan pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau pekerja mandiri sebanyak 30,76 juta jiwa. Sementara, peserta yang bukan pekerja tercatat sebanyak 4,27 juta jiwa.

Berdasarkan data sekunder dari Desa Sengonagung yang terletak di kabupaten Pasuruan memiliki jumlah penduduk 3.628 jiwa per november 2022. Jumlah masyarakat yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan berjumlah 3.483

peserta. Masyarakat yang termasuk dalam peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri berjumlah 677 jiwa dan yang menunggak iuran sebanyak 284 jiwa.

Pada paruh terakhir Tahun 2019, tepatnya pada Desember 2019 dunia dilanda Pandemi virus corona (Corona Virus Diseas) atau yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 yang berdampak sangat besar terhadap kehidupan dunia terlebih di Indonesia. Peningkatan negara yang terdampak virus Covid-19 di seluruh dunia seperti Amerika, Spanyol dan Italia membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Beberapa lembaga bahkan memprediksikan pelemahan ekonomi dunia, antara lain International Monetary Fund (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. (Rahmad Firdaus, 2021)

Pandemi Covid-19 yang masuk di Indonesia sejak Maret 2020 lalu berdampak pada hampir semua hal, termasuk pelaksanaan Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Menurunnya kemampuan finansial masyarakat akibat Covid-19 turut berdampak pada kolektibilitas iuran peserta JKN-KIS khususnya segmen mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Peserta mandiri harus membayar iuran tiap bulan dengan tepat waktu, Namun kepesertaan yang semakin meningkat tidak sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar iuran JKN. Kepatuhan dapat diartikan ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran berarti perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan (Fildzah,2016). Kepatuhan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan. Bagi peserta JKN kategori pekerja bukan penerima upah wajib membayar iuran ke BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya (Fini Fajri dkk, 2021). Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, status kepesertaan akan diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya. Hal ini berlaku baik untuk peserta mandiri maupun peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja.

Pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti masyarakat dan berdampak cukup besar pada sektor ekonomi, sosial terutama pada sektor kesehatan yang dimana

masyarakat itu mampu untuk membayar iuran jaminan kesehatan, tetapi tidak mau membayar sejumlah uang untuk membayar iuran jaminan sosial nasional namun masyarakat menginginkan manfaat yang lebih dari yang dibayarkan, sedangkan pada prinsip SJSN yang diterapkan adalah prinsip kegotongroyongan yaitu masyarakat yang mampu membantu masyarakat yang tidak mampu, dimana salah satu indikasi permasalahan defisit JKN yaitu adanya kontribusi iuran yang masih rendah.

Menurut deputi direksi bidang manajemen iuran BPJS Kesehatan, Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi (kontan.co.id) menyebut, tunggakan iuran bpjs kesehatan mencapai Rp 11 Triliun. Per November 2020 ada sekitar Rp 11 Triliun tunggakan dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 peserta mandiri. Dari jumlah tersebut sekitar 60% adalah peserta kelas 3 yang notabene merupakan peserta mandiri dengan pendapatan kelas menengah ke bawah, yang salah satu penyebab tunggakan tersebut karena dampak pandemi covid 19 dan juga kurangnya kesediaan masyarakat untuk membayar. Di tahun 2017 BPJS Kesehatan Pasuruan mencatat tunggakan kepesertaan mandiri dan peserta perusahaan mencapai Rp 20 miliar. Menurut Humas BPJS Kesehatan Pasuruan, besaran tunggakan yang mencapai Rp20 miliar tercatat selama kurun tiga tahun terakhir. Dari besaran tanggungan tersebut terbanyak tunggakan adalah dari peserta mandiri hingga mencapai lebih separuh keseluruhan peserta dan selebihnya peserta perusahaan (Bhiwara Online). Di kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 terdapat 96.739 peserta yang tidak aktif kepesertaan BPJS Kesehatan sedangkan di tahun 2020 tercatat sebanyak 37.495 peserta BPJS Kesehatan dinonaktifkan (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2020)

Berdasarkan data sampai dengan Januari 2018 piutang iuran peserta JKN-KIS Banten mencapai 752.062 jiwa. Tercatat 3 Kabupaten tertinggi adalah Kabupaten Tangerang (220.267 jiwa), Kota Tangerang Selatan (131.215 jiwa), dan Kota Tangerang (123.980 jiwa) (Fini Fajrin dkk, 2021). Sedangkan penelitian Nawira dan Andi (2020) di Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar dengan jumlah penduduk 1.475.684 jiwa, penduduk yang sudah terdaftar sebagai Peserta BPJS sebanyak 1.370.683 jiwa atau 92,88% dengan jumlah peserta mandiri/PBPU sebanyak 351.606 jiwa yang setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Dari seluruh peserta BPJS di Kota Makassar, sebanyak 173.345 jiwa tidak memiliki

kepatuhan dalam membayar iuran BPJS. Jumlah Peserta mandiri /PBPU yang tidak memiliki kepatuhan dalam membayar iuran BPJS di Puskesmas Tamamaung sebanyak 2.212 jiwa

Menurut beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran rutin per bulannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Latifah dkk, 2020) menunjukkan tingkat pengetahuan peserta mandiri berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri di kelurahan Benda Baru. Berdasarkan penelitian (Rismawati dkk, 2017) dari 61 responden terdapat hubungan antara pendapatan, persepsi tentang JKN, dan motivasi dengan kepatuhan pembayaran iuran. Terdapat hubungan antara pengalaman kesakitan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, kemampuan membayar iuran dengan kemauan membayar iuran JKN pada pekerja bukan penerima upah (Nurul, 2015).

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk meneliti Gambaran Peserta Mandiri yang tidak Patuh Membayar Iuran JKN di Masa Pandemi Covid-19 Desa Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan Tahun 2022

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Gambaran Peserta Mandiri yang tidak Patuh Membayar Iuran JKN di Masa Pandemi Covid-19 Desa Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan Tahun 2022?

Tujuan Penelitian

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui bagaimana Gambaran Peserta Mandiri yang tidak Patuh Membayar Iuran JKN di Masa Pandemi Covid-19 Desa Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan Tahun 2022

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui tingkat pendidikan pada peserta mandiri yang tidak patuh membayar iuran di Desa Sengonagung
- b. Mengetahui tingkat pengetahuan pada peserta mandiri yang tidak patuh membayar iuran di Desa Sengonagung

- c. Mengetahui tingkat pendapatan pada peserta mandiri yang tidak patuh membayar iuran di Desa Sengonagung
- d. Mengetahui tingkat motivasi pada peserta mandiri yang tidak patuh membayar iuran di Desa Sengonagung

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Bagi BPJS Kesehatan

Mempermudah pihak BPJS Kesehatan dalam mengcover kepesertaan sesuai dengan kepatuhan membayar iuran JKN

1.3.2 Bagi Masyarakat

Dapat menambah informasi mengenai kepatuhan dalam membayar iuran JKN

1.3.3 Bagi penulis

Dapat memperoleh pengalaman dalam melaksanakan penelitian di bidang asuransi, khususnya penelitian mengenai Gambaran Karakteristik ketidakpatuhan Peserta Mandiri dalam Membayar Iuran JKN di masa Pandemi Covid 19 Desa Sengonagung.